



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015;
 - b. bahwa guna kelancaran pencairan dana desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 28), dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 September 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN
ANGGARAN 2015

NO.	NAMA DESA/KECAMATAN	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	1,998,320,425
1	PONCOL	283,813,414
2	GONGGANG	304,365,393
3	JANGGAN	275,032,863
4	GENILANGIT	272,630,618
5	PLANGKRONGAN	285,766,408
6	CILENG	293,111,706
7	SOMBO	283,600,023
II	KECAMATAN PARANG	3,408,140,965
1	SAYUTAN	286,000,831
2	NGLOPANG	270,217,670
3	MATEGAL	282,061,874
4	BUNGKUK	267,792,557
5	TROSONO	287,783,932
6	NGUNUT	277,563,650
7	NGAGLIK	308,085,150
8	TAMANARUM	290,100,611
9	PRAGAK	279,362,665
10	SUNDUL	293,184,925
11	JOKERTO	287,666,804
12	KRAJAN	278,320,296
III	KECAMATAN LEMBEYAN	2,570,685,313
1	KEDIREN	271,337,440
2	LEMBEYAN WETAN	274,725,409
3	TUNGGUR	271,972,852
4	DUKUH	271,759,851
5	KEDUNGPANJI	302,101,653
6	NGURI	287,496,311
7	PUPUS	300,314,171
8	TAPEN	274,730,888
9	KROWE	316,246,738

1	2	3
IV	KECAMATAN TAKERAN	2,959,165,824
1	KIRINGAN	267,195,002
2	DUYUNG	270,935,485
3	TAWANGREJO	265,761,039
4	SAWOJAJAR	272,314,552
5	KUWONHARJO	273,274,800
6	KEPUHREJO	269,938,942
7	KERIK	275,002,253
8	WADUK	268,927,036
9	JOMBLANG	260,093,774
10	KERANG	266,835,533
11	MADIGONDO	268,887,408
V	KECAMATAN KAWEDANAN	4,609,898,904
1	MANGUNREJO	276,704,191
2	GIRIPURNO	284,239,717
3	NGENTEP	273,551,730
4	BALEREJO	262,690,644
5	GARON	267,957,255
6	TLADAN	276,493,354
7	POJOK	267,551,293
8	NGUNUT	260,946,026
9	TULUNG	278,147,486
10	BOGEM	263,216,019
11	JAMBANGAN	261,744,056
12	SELOREJO	285,064,856
13	SUGIHREJO	268,305,038
14	NGADIREJO	266,925,729
15	KARANGREJO	283,938,818
16	GENENGAN	269,102,666
17	MOJOREJO	263,320,026
VI	KECAMATAN MAGETAN	1,336,465,782
1	TAMBAKREJO	261,347,493
2	RINGINAGUNG	272,499,243
3	CANDIREJO	264,730,637
4	BARON	265,978,620
5	PURWOSARI	271,909,789